




STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

Persyaratan Pelayanan

- Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan ditujukan ke alamat : Dinas Pariwisata Provinsi Bali Jl. S.Parman Niti Mandala Renon Denpasar Bali atau via email: infotourism@baliprov.go.id
- Pengguna Layanan datang langsung ke Dinas Pariwisata Provinsi Bali (sesuai alamat diatas), (informasi atau data yang diminta dalam kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Bali)

Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur



Keterangan

- Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
- Kepala Dinas Pariwisata mendisposisikan surat permohonan kepada Sekretaris/Kepala Bidang yang bersangkutan
- Sekretaris/Kepala Bidang yang bersangkutan menugaskan pejabat/pegawai yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi.
- Pejabat atau pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan informasi ke pengguna layanan.
- Pengguna Layanan datang langsung Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan mengisi buku tamu atau melalui via email

Jangka waktu penyelesaian

- Informasi disampaikan maksimal 3 hari sejak surat permohonan diterima
- Jika Pengguna Layanan datang langsung maka diarahkan kepada petugas yang memberikan data dan informasi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan informasi.

Biaya

Tidak dipungut biaya

Produk pelayanan

Informasi yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis (*hardcopy/softcopy document*), antara lain :

- Produk-produk peraturan atau kebijakan lain.
- Data dan informasi lain yang terkait dengan bidang yang diperlukan.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

- Email : infotourism@baliprov.go.id
- Website Dinas Pariwisata Provinsi Bali (disparda@baliprov.go.id).
- SP4N LAPOR..